



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tumpaan dalam hal ini diwakili oleh Rocky Pangaribuan, Wiwien Ningkeula, Bryan Warokka, Audy Rawung dan Hendra Tiwa dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tumpaan berdasarkan Surat Tugas No. B. 111/KC-XII/ADK/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 selanjutnya disebut penggugat;

LAWAN

Nama : Benny John Sem Tamunu
Tempat Tanggal Lahir : Maluku, 12 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Maluku Jaga VI
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Helmy Sondakh
Tempat Tanggal Lahir : Tondoy 15 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Maluku Jaga VI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Putusan Nomor 8 /Pdt.G.S/2019/PN Amr Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah pasangan suami dan istri, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amurang di bawah register Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Amr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.451/3336/2/2016 Tanggal 23 Februari 2016. Tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng (hoofdelijk) sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000.-,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.451/3336/2/2016 Tanggal 23 Februari 2016, setiap tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli Nomor 65/Maliku satu, Nomor 48/Maliku satu dan Nomor 007/2016 Nama Benny John Sem Tamunu dan Benny John Sem Tamunu. yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya

Putusan Nomor 8 /Pdt.G.S/2019/PN Amr Halaman 2 dari 8



Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;

5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.451/3336/2/2016 Tanggal 23 Februari 2016;
6. Bahwa Tunggakan pokok pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp.51.161.200.-,- (Lima Puluh Satu juta Seratus enam puluh satu ribu dua ratus ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
7. Bahwa Akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - a. Pokok : Rp.51.161.200.-,-
 - b. Bunga : Rp.11.511.388,-
10. Bahwa Total sebesar Rp. 62.672.588.-,- (Enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 51.161.200.-,- (Lima puluh satu juta seratus enam puluh satu dua ratus ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Putusan Nomor 8 /Pdt.G.S/2019/PN Amr Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya per tanggal 20 Desember 2109 kepada Penggugat sebesar Rp. 62.672.588 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Nomor 65/Maliku satu, Nomor 48/maliku satu dan Nomor 007/2016 Nama Benny John Sem Tamunu dan Benny John Sem Tamunu, sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan Rocky Pangaribuan, Wiwien Ningkeula, Bryan Warokka, Audy Rawung dan Hendra Tiwa, berdasarkan surat tugas No. B. 111/KC-XII/ADK/10/2019 tertanggal 07 Oktober 2019, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi, dan terhadap mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban Lisan tanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya Tergugat mengakui isi gugatan Penggugat dan tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai

Putusan Nomor 8 /Pdt.G.S/2019/PN Amr Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Oktober 2019 dan 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, apa yang tertulis di dalam berita acara sidang dianggap menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dan dipertimbangkan oleh Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengaku secara bulat isi gugatan Penggugat maka sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim tidak memerlukan pembuktian tambahan sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.451/3336/2/2016 23 Februari 2016;
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.451/3336/2/2016 Tanggal 23 Februari 2016, setiap tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli Nomor 65/Maliku satu, Nomor 48/Maliku satu dan Nomor 007/2016 Nama Benny John Sem Tamunu dan Benny John Sem Tamunu. yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang

Putusan Nomor 8 /Pdt.G.S/2019/PN Amr Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;

5. Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.451/3336/2/2016 Tanggal 23 Februari 2016.
6. Tunggakan pokok pinjaman Tergugat per tanggal ... adalah sebesar Rp.51.161.200.-, (Lima Puluh Satu juta Seratus enam puluh satu ribu dua ratus ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
7. Akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat;
8. dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;
9. Atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;
10. Akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - c. Pokok : Rp.51.161.200.- ,
 - d. Bunga : Rp.11.511.388,
11. Total sebesar Rp. 62.672.588.-, (Enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
12. Dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 51.161.200.-, (Lima puluh satu juta seratus enam puluh satu dua ratus ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Putusan Nomor 8 /Pdt.G.S/2019/PN Amr Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh Fakta Persidangan ternyata Tergugat mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat oleh karenanya pengakuan adalah pembuktian yang sempurna dalam hukum perdata;

Dengan demikian oleh karena Tergugat mengakui seluruh dalil Penggugat maka Petitum angka 3 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Nomor 65/Maliku satu, Nomor 48/maliku satu dan Nomor 007/2016 Nama Benny John Sem Tamunu dan Benny John Sem Tamunu, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sita yang diletakkan terhadap barang-barang milik tergugat guna menjamin pemenuhan kewajiban atau prestasi tergugat kepada penggugat yang belum lunas (M. Natsir Asnawi, 2016, Hukum acara perdata teori, praktik, dan permasalahannya di peradilan umum dan peradilan agama, Hal. 442);

Menimbang bahwa untuk dapat terlaksananya putusan ini maka Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan dan oleh karena sudah merupakan kewajiban dari Tergugat untuk melunaskan seluruh hutang pinjamnya baik pinjamannya baik pinjaman pokok maupun bunganya, maka permohonan untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebagaimana terurai dalam petitum angka 4 (empat) dengan merujuk pada Perma Tahun 2019 yang memungkinkan dapat dilakukannya Sita Jaminan maka Petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum Pokok yaitu angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka Petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim kabulkan untuk seluruh amar putusan maka terhadap amar putusan haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg maka kepada tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Putusan Nomor 8 /Pdt.G.S/2019/PN Amr Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya per tanggal 20 Desember 2019 kepada penggugat sebesar Rp. 62.672.588,- (Enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh EDWIN R. MARENTEK, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Amurang putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DAVID WALUKOW,S.H sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAVID WALUKOW,S.H.

EDWIN R. MARENTEK, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Panggilan	Rp. 245.000,-
PNBP Relas	Rp. 30.000,-
PNBP	Rp. 30.000
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
	Rp.371.000,-

Terbilang: (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 8 /Pdt.G.S/2019/PN Amr Halaman 8 dari 8